



## **Analisis Pengelolaan Dana ZIS di Laz Insan Madani Jambi**

Lara Dasti<sup>1</sup>, M Nazori<sup>2</sup>, M Maulana Hamzah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

E-mail: [dastilara7@gmail.com](mailto:dastilara7@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

E-mail: [nazorimajid@uinjambi.ac.id](mailto:nazorimajid@uinjambi.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

E-mail: [mhamzah@uinjambi.ac.id](mailto:mhamzah@uinjambi.ac.id)

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to determine: Distribution of ZIS at Laz Insan Madani Jambi and management of ZIS Laz Insan Madani Jambi in realizing SDGs. This study uses a qualitative method, a case study type and uses research techniques, namely observation, interviews, and documentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that from the research that has been carried out, data can be obtained that are used to answer the formulation of the problem related to how the management of ZIS funds at the Insan Madani Zakat Institution in its programs has also prioritized its achievement targets according to the SDGs standards correctly. This arises because the principle of zakat distribution is based on the level of ZIS fulfillment that is embedded and implemented properly. in the development of SDGs, the Insan Madani Zakat Institution also collects zakat funds starting from planning, implementation, coordination, and collection of ZIS, distribution of ZIS, and utilization of ZIS. The Insan Madani Zakat Institution receives sources of Zakat, Infak, and Shadaqah from donors and companies*

**Keywords:** *Zis Management at Laz Insan Madani Jambi*

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang Masalah**

Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) merupakan suatu sistem ekonomi, sosial, moral dan agama. Zakat dapat disebut juga sebagai suatu sistem politik karena pada dasarnya negara lah yang melakukan pengelolaannya mulai dari mengumpulkan, mendayagunakan, mendistribusikan kepada yang berhak menerimanya berdasarkan syariat Islam.(Lubis, et.al., 2024)

Pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS), merupakan suatu usaha dalam mengelola dana hasil pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS), agar memiliki manfaat atau daya guna sesuai dengan tujuan zakat, infaq dan sedekah itu sendiri. Pengelolaan dana zakat itu sendiri mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan itu bisa menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.

Salah satu yang menjadi masalah, seperti pengelolaan yang disalurkan pada program-program ZIS yang ada di Laz Insan Madani ini kurang terwujudnya dalam standar pembangunan SDGs. Padahal sejatinya bila dana ZIS dapat di kelola secara maksimal dana tersebut dapat

mendorong program pembangunan berkelanjutan atau biasa disebut Sustainable Development Goals (SDGs).

Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah kesejahteraan hidup, kesejahteraan hidup yang menunjang di dunia adalah adanya kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.

## **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyaluran Zakat, Infaq, dan Shadaqah Laz Insan Madani Jambi, dan Pengelolaan ZIS Laz Insan Madani Jambi dalam mewujudkan pembangunan SDGs.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Landasan Teori**

#### **Pengelolaan**

Pengelolaan merupakan kegiatan pemanfaatan atau pengendalian semua. Suatu tindak upaya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.(Sakinah Ubudiyah Siregar, 2024)

Pengelolaan pada prinsipnya sama dengan pengertian manajemen. Menunjukkan bahwa manajemen adalah suatu keadaan terdiri dari proses yang ditujukan oleh garis mengarah pada proses perencanaan (serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan), pengorganisasian (untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien), kepemimpinan (mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama), dan pengendalian (mengatur agar melaksanakan sesuai dengan rencana, tujuannya untuk memastikan kinerja tidak menyimpang dari standar), yang mana keempat proses tersebut saling mempunyai fungsi masing-masing untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Istilah manajemen mengandung tiga pengertian, manajemen sebagai suatu proses, sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu pengetahuan.(Adil Siswanto, 2024)

Pengelolaan dan manajemen mempunyai tujuan yang sama yaitu tercapainya tujuan organisasi. Pengelolaan merupakan suatu bentuk bekerja dengan orang-orang secara individu dan kelompok untuk mencapai organisasi. Pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya mengacu pada proses mengelola atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan.(Rieke Sri Rizki Asti Kartini, et.al., 2024)

Tujuan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah untuk menghimpun dana-dana ZIS (zakat, infaq dan shadaqah) dengan cara menyalurkan dana-dana tersebut kepada mustahik, seperti orang-orang yang kurang mampu yang sangat membutuhkan bantuan dari zakat, infak dan shadaqah.

#### **Zakat**

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu “keberkahan”, al-nama pertumbuhan dan perkembangan, ath-thaharatu “kesucian”, dan ash-shalahu “keberesan”.(Didin, Hafidhuddin, 2002)

Zakat merupakan praktik keagamaan yang sifatnya wajib bagi umat islam, namun kepatuhannya dalam menjalankannya masi menjadi isu di berbagai negara dengan mayoritas muslim.(H Harun, MM Hamzah 2024)

Zakat menurut istilah adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat islam.(Sari, Elsi Kartika, 2006)

Pengelolaan zakat adalah tindakan merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengumpulkan, mendistribusikan, dan memanfaatkan zakat.

Manfaat dan tujuan zakat bagi muzakki atau orang yang mengeluarkan zakat adalah sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala (SWT), mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan matrealis. Sedangkan fungsi zakat bagi mustahiq atau orang yang menerima zakat adalah menolong dan membantu kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera sehingga mampu meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala (SWT), terhindar dari kekufuran dan menghilangkan sifat iri dengki dan hasut.(Rufi'ah, 2019)

Macam-macam Zakat, zakat terdiri dari zakat fitrah dan zakat maal (harta), zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang idul fitri pada bulan ramadhan berupa makanan pokok yang ada didaerah bersangkutan. Zakat mal merupakan bagian harta yang disisihkan oleh individu muslim atau badan usaha yang dimiliki dengan ketetapan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.(Nur Fatoni, 2020)

Golongan yang berhak menerima zakat: fakir, miskin, para amil, mualaf, hamba sahaya, gharim, fisabilillah, dan musafir.(Ahmad Hudaifah, et.al., 2020)

### **Infaq**

Infaq, menurut istilah para ulama diartikan sebagai perbuatan atau sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi kesusahan orang lain, baik berupa makanan, minuman, dan sebagainya juga atau memberikan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata.(Elsi Kartika Sari, et.al., 2020)

Infaq juga diartikan pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang ia kehendakinya. Selanjutnya yang dimaksud dengan mengeluarkan atau membelanjakan harta. Tentunya, hal ini berbeda dari pemahaman pemahaman masyarakat terhadap pengertian infaq. Hal ini dikarenakan pengertian infaq secara etimologi yang berasal dari kata arab masih sangatlah umum, apakah yang dimaksud mengeluarkan atau membelanjakan harta dalam hal keperluan diri sendiri atau untuk kepentingan umum. Infaq dalam arti membelanjakan harta bukan untuk keperluan diri sendiri, akan tetapi untuk keperluan bersama. Kata infaq ini juga berlaku ketika seorang suami membiayai belanja keluarga atau rumah tangganya. Dan istilah baku dalam bahasa indonesia sering disebut dengan nafkah. Kata nafkah tidak lain adalah bentukan dari kata infaq.(Kamaruddin Batubara, 2020)

Berdasarkan pengertian syara infaq mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama islam. Sedangkan dalam komplikasi hukum ekonomi syariah infaq adalah pemberian harta atau penafkahan sesuatu kepada pihak dan didasari dengan rasa ikhlas dengan tujuan agar mendapatkan ridha Allah. Sebagai bagian dari kewajiban agama, perintah berinfaq tentu disertai dengan suatu tujuan mulia sebagaimana sudah dipaparkan dalam Alquran pada beberapa tempat di antaranya berinfaq adalah bentuk dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala (SWT), menumbuhkan solidaritas terhadap sesama, dan untuk membentengi diri sendiri terutama berdasarkan dari mereka yang merasa kurang beruntung secara ekonomi dalam menjalani kehidupan dunia. Perintah berinfaq menegaskan bahwa harta kekayaan seharusnya tidak terkonsentrasi pada segelintir orang-orang kaya.(Mahdi, 2024)

## **Shadaqah**

Shadaqah berarti sumbangan sukarela kepada orang lain khususnya fakir miskin, yang tidak ditentukan jenis, jumlah atau waktunya. Amal tidak terbatas pada suatu materi, tetapi juga dapat berupa layanan yang bermanfaat bagi orang lain.

Hukum Shadaqah Para alhi fikih sepakat bahwa hukum sedekah pada dasarnya adalah sunnah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Disamping sunnah, adakalanya hukum sedekah menjadi haram, yaitu dalam kasus seseorang yang bersedekah mengetahui pasti bahwa orang yang bakal menerima sedekah tersebut akan menggunakan harta sedekah untuk kemaksiatan. Adakalanya juga hukum sedekah berubah menjadi wajib, yaitu ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara dia mempunyai makanan yang lebih dari apa yang diperlakukan saat itu. Hukum sedekah juga menjadi wajib jika seseorang bernazar hendak bersedekah kepada seseorang atau lembaga.(Fahrur Muis, 2016)

Jenis-jenis Shadaqah: shadaqah tunai, shadaqah infaq, shadaqah waqaf, shadaqah makanan, shadaqah materi, shadaqah jariah, dan shadaqah doa.(Agus Hermanto 2021)

### **Sustainable Development Goals (SDGs)**

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan kearah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Point-point yang termasuk dalam SDGs tujuan pembangunan berkelanjutan mencakup (1) Tanpa Kemiskinan, (2) Tanpa Kelaparan, (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, (4) Pendidikan Berkualitas (5) Kesetaraan Gender, (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak, (7) Energi Bersih dan Terjangkau, (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, (9) Industri, Inovasi dan infrastruktur, (10) Berkurangnya Kesenjangan, (11) Kota dan Pemukiman Berkelanjutan, (12) Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab, (13) Penanganan Perubahan Iklim, (14) Ekosistem Lautan, (15) Ekosistem Daratan, (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh, (17) Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan.<sup>29</sup> Tentunya dari 17 point tujuan berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs) berfokus pada 2 tujuan yang digunakan yaitu sebagai berikut: Tanpa Kemiskinan, dan Pendidikan Berkualitas.

### **Penelitian Terdahulu**

- Analisis manajemen pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. (Studi Pada BMT AlHasanah Sekampung Lampung Timur). Hasil penelitian ini menunjukkan manajemen pengelolaan dana ZIS di Baitul Maal AlHasanah Lampung Timur sudah dilaksanakan sesuai program yang telah direncanakan, yaitu: Dhuafa Mandiri, Senyum Dhuafa, Pendidikan dan Dakwah, Sosial dan Kesehatan.(Linda Anggraeni 2019)
- Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (Lazis) Dalam Perspektif Good Corporate Governance Studi kasus di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana pengelolaan LAZIS di lembaga amil zakat infaq shadaqah muhammadiyah (LAZISMU) kabupaten kendal dalam perspektif good corporate governance.(Makmum 2018)
- Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Peningkatan pendapatan Mustahik. Hasil penelitian ini menunjukkan UU No. 38 Tahun 1999 memberikan kekuatan hukum bagi Dompot Peduli untuk menjalankan peranannya lebih baik dalam usaha pengentas an kemiskinan.(Sela Nur Fitria 2017)

- Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. Dalam Islam upaya pengentasan kemiskinan adalah dengan zakat. Oleh karena itu, zakat seharusnya dikelola secara produktif dan profesional sehingga zakat dapat mengambil bagian kualitatif 24 dalam merealisasikan ide-ide Islam untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satu lembaga yang terbukti telah mampu mengelola zakat secara terpercaya, transparan, dan profesional adalah Rumah Zakat Indonesia (RZI). (Irsyad Andriyanto 2011)
- Analisis Strategi Pengelolaan Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta. membahas mengenai cara penghimpunan dana masjid Baitul Maal Hidayatullah yang meningkat setiap tahun, serta penyaluran untuk pemberdayaan yang masuk di beberapa lingkup pendidikan, ekonomi, keagamaan. (Miftahul Huda, dan Mu'arrifah 2020)

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik atau menyeluruh, dan rinci.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang induksi yang mempunyai tujuan penyusunan teori melalui pengungkapan fakta merupakan penelitian yang menggunakan paradigma kualitatif. (Anggito, et.al., 2018)

### **Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya, yang langsung melalui wawancara kepada pengelola zaka, infaq dan shadaqah.
- Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen, data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer.

### **Metode**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, dokumentasi, dan wawancara.

#### **Observasi**

Observasi ialah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. (Usman, et.al., 2004). Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah pengamatan, pencatatan dan tentunya harus memahami, menganalisa, dan mengadakan pencatatan yang sistematis. Metode ini digunakan untuk mengamati proses penerapan Zakat, Infaq dan Shadaqah di LAZ Insan Madani Jambi.

#### **Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dan mengumpulkan bukti-bukti atau keterangan-keterangan seperti kutipan-kutipan dari gambar-gambar dan surat kabar. Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh dokumendokumen yang terkait dengan analisis penerapan sustainable development goals pada zakat, infaq dan shadaqah di Insan Madani Jambi.

## **Wawancara**

Wawancara merupakan pertanyaan langsung untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari informan. Metode wawancara ini dilakukan kepada pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di LAZ Insan Madani Jambi untuk memperoleh gambaran yang sejelas-jelasnya serta data-data dalam kaitannya dengan analisis pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Insan Madani Jambi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **Penyaluran dana ZIS**

Sistem penyaluran zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasarannya adalah pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki. Adapun prinsip-prinsip yang harus diikuti dan ditaati dalam penyaluran zakat agar penyaluran itu dapat berhasil guna sesuai dengan yang diharapkan Antara lain.

Berdasarkan hasil penelitian penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah di Lembaga Amil Zakat Insan Madani Jambi yang disalurkan dalam beberapa program yang telah ada dalam Lembaga Amil Zakat ini, yaitu:

- Pendidikan Usia Dini
- Sekolah Dasar Insan Madani Jambi
- SMP Insan Madani Jambi
- SMA Insan Madani Jambi

Selain itu, dalam penyaluran dana ZIS ada juga yang disalurkan ke bencana alam seperti, banjir dan kebakaran. Lembaga Amil Zakat Insan Madani Jambi ini juga menyalurkan dana ZIS kepada masyarakat yang membutuhkan untuk membuka usaha seperti penyaluran bantuan UMKM kecil.

Berdasarkan hasil analisis Indeks SDGs, dari 17 kriteria Sustainable Development Goals yang diteliti hanya 2 bobot komponen dalam Pengelolaan Dana ZIS Pada Insan Madani Jambi Dalam Mewujudkan Pembangunan SDGs untuk disesuaikan dalam standar SDGs yaitu tanpa kemiskinan dan pendidikan bermutu. Artinya apa yang telah dilakukan oleh sebagian besar organisasi zakat di Indonesia dan khususnya LAZ Insan Madani Jambi bisa mewujudkan standar SDGs. Terlebih, LAZ sebagai pelaksana program zakat juga telah memprioritaskan target capaiannya dengan tepat. Hal ini muncul oleh karena prinsip pendistribusian zakat berdasarkan tingkatan pemenuhan ZIS yang ditanamkan dan diimplementasikan dengan baik.

### **Pembahasan**

Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah untuk menghimpun dan dana ZIS (zakat, infaq dan shadaqah) dengan cara menyalurkan dana-dana tersebut kepada mustahik, seperti orang-orang yang kurang mampu yang sangat membutuhkan bantuan dari zakat, infaq dan shadaqah tersebut. Zakat merupakan rukun islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat islam, Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum, dan shadaqah merupakan suatu perwujudan sekaligus cerminan dari iman. LAZ Insan Madani Jambi bisa mewujudkan standar SDGs. Terlebih, LAZ sebagai pelaksana program zakat juga telah memprioritaskan target capaiannya dengan tepat. Hal ini muncul oleh karena

prinsip pendistribusian zakat berdasarkan tingkatan pemenuhan ZIS yang ditanamkan dan diimplementasikan dengan baik.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan di peroleh kesimpulan sebagai berikut yaitu:

Lembaga Amil Zakat Insan Madani mengenai zakat dan kewajiban berzakat ketika melakukan sosialisasi dan juga pada saat melakukan pendistribusian atau penyaluran dana ZIS. Penghimpunan dana ZIS yaitu secara langsung dan tidak langsung. Sementara pendistribusian atau penyaluran dana yang dilakukan oleh yaitu terbagi menjadi dua secara konsumtif dan produktif. Pendistribusian yang konsumtif dalam hal ini terwujud dalam bentuk program santunan (sosial) yang bersifat meringankan beban hidup sehari-hari, seperti pendistribusian ZIS dalam bentuk beasiswa kepada anak-anak yatim dan bantuan pendidikan bagi yang kurang mampu.

Lembaga Amil Zakat Insan Madani dalam mewujudkan standar SDGs, sebagian besar organisasi zakat di Indonesia dan khususnya LAZ Insan Madani Jambi bisa mewujudkan standar SDGs. Terlebih, LAZ sebagai pelaksana program zakat juga telah memprioritaskan target capaiannya dengan tepat. Hal ini muncul oleh karena prinsip pendistribusian zakat berdasarkan tingkatan pemenuhan ZIS yang ditanamkan dan diimplementasikan dengan baik. Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan kearah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Meskipun dari ketujuh belas poin SDGs dapat dikontribusikan dari kerja-kerja zakat, akan tetapi tidak seluruhnya merupakan tanggung kerja zakat. Ada tugas dan tanggungjawab dari pada pemerintah sebagai penyelenggara Negara yang dapat mengatur dan mengelola setiap lini kehidupan masyarakat.

## **Saran dan Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

- Sosialisasi yang dilakukan LAZ Insan Madani baru memanfaatkan media cetak saja, maka dari itu perlu adanya website atau sosial media untuk bisa mengakses terkait profil LAZ Insan Madani, program, dan kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan maupun program yang baru, sehingga masyarakat umum bisa melihat langsung melalui website tersebut.
- Mengingat minimnya jumlah pengurus LAZ Insan Madani penulis menyarankan segera dilakukan pengangkatan pengurus baru. Dengan pengangkatan ini diharapkan pengurus LAZ Insan Madani dapat bekerja lebih professional dalam mengoptimalkan pengelolaan dana ZIS.

## DAFTAR PUSTAKA

- Lubis, D. A., & Amsari, S. (2024). Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat Infaq Sedekah Untuk Mensejahterahkan Masyarakat Pada Rumah Yatim Medan. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 4(1), 166-176.
- Sakinah Ubudiyah Siregar, (2024). Manajemen Pendidikan. Cv. Nakonu.
- Adil Siswanto, (2024). Buku Pengantar Manajemen. Zifatama Jawa.
- Rieke Sri Rizki Asti Karini “dkk”, (2024). Buku Ajar Audit Manajemen. PT.Sonpedia Publishing Indonesia.
- Didin Hafidhuddin, (2002). Zakat Dalam Perekonomian Modrn. Gema Insani.
- Sari, Elsi Kartika, (2006). Pengantar Hukum Zakat dan Waqaf. PT.Grasindo.
- Rufi’ah, (2019). Argumen Kontekstualisasi Zakat Dalam Al-quran. IRCiSoD.
- Nur Fatoni, (2020). Fikih Zakat Indonesia. CV.Lawwana.
- Ahmad Hudaifah, “dkk”, (2020). Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia. Scopindo Media Pustaka.
- Hermanto Harun, Muhammad Maulana Hamzah, (2024). *The Factors Associated with Zakat Compliance in Selected Countries: A Systematic Literature Review*. Petita: *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 9(2), 718.
- Kamarudin Batubara, (2020). Buku Panduan Simpan, Pinjam, dan Pembiayaan Model Bmi Syariah. PT Elex Media Komputindo.
- Mahdi, (2024). Ekonomi Konvensional vs Ekonomi Islam. CV. Adanu Abimata.
- Fahrur Muis, (2016). Dikejar Rezeki Dari Sedekah. Pustaka Qur’an Sunnah.
- Agus Hermanto, dan Yuhani’ah, R (2021). Pengelolaan Shadaqah, Zakat dan Waqaf. Literasi Nusantara.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan, (2018). Metode Kualitatif. CV Jejak Publisher.
- Usman, Husaini, Purnomo Setiady, (2004). Metodologi Penelitian Sosial. PT. Bumi Aksara.